

**JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)**

No. BG15026442233 Tanggal 20 Agustus 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Bitung, 31 Januari 2027

Beneficiary

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL
JL. BUKIT DUMAR NO. 1
KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA TUAL
KOTA TUAL**

Applicant

**PT SAMUDERA PURANABILE ABADI
JL SAMUEL LANGUYU
RT 000 RW 001
MADIDIR**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang **Bitung** beralamat di **Jl. Xaverius Dotulong No. 29 Bitung 95514**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank dengan ini melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional) dengan ini menjamin **PT SAMUDERA PURANABILE ABADI**, beralamat di **JL SAMUEL LANGUYU, RT 000 RW 001, MADIDIR** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap **PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL** beralamat di **JL. BUKIT DUMAR NO. 1, KOMPLEK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL, KOTA TUAL** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 69.027.199,00** (Terbilang: **enam puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu satu ratus sembilan puluh sembilan rupiah**), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan **BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) HASIL PEKERJAAN Nomor: 1086/PSDKPI.an.6/PI..450/VIII/2026 tanggal 04 Agustus 2026 Pekerjaan Docking Kapal Pengawas Hiu 14 dan Hiu Macan 06**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **05 Agustus 2026** dan akan berakhir pada tanggal **31 Januari 2027**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Bitung**.

Bitung, 20 Agustus 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Bitung



Virgin Prilly Rawung
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary, mohon dapat melakukan konfirmasi BG ini kepada cabang/Trade Service Penerbit BG, melalui Kopra Mobile Apps atau Mandiri call 14000 pada kesempatan pertama. Dokumen klaim dikirimkan ke **Trade Service Makassar, Gedung Bank Mandiri Lt.3, JLR.A Kartini No.19, Makassar 90111**, dan pemberitahuan adanya klaim di email ke **klaimbankgaransi@bankmandiri.co.id**

Rp. 69.027.199,00

